

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan seseorang menuntut terpenuhinya berbagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak solusi yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan guna mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kebutuhan manusia sangatlah beragam dan pemenuhan kebutuhan tersebut akan terus berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat diharuskan untuk bekerja, salah satunya dengan cara berbisnis untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.¹ Dalam hal ini Islam telah memberikan pedoman tentang usaha-usaha apa yang diperbolehkan dan cara yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip Agama. Kyai sebagai pihak yang mengerti konsep syariah bertanggung jawab pada terealisasinya syariah bahkan pada kegiatan ekonomi.

Dalam transaksi bermuamalah, syariah islam memiliki peran penting dimana dalam syariat sangat menekankan pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, dilarang berbuat curang, berbuat buruk karena menurut Islam, keadilan adalah aturan terpenting dalam semua hubungan ekonomi.² Dalam Islam adil yang diharapkan adalah semua pihak yang senantiasa menerapkan tindakan yang tepat dalam mengungkapkan

¹ Rahman Gunawanjaya, "Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April 2017

² HM Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar", *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 203

kehendak dan keadilan serta memenuhi setiap kewajiban sehingga tidak membawa kerugian bagi salah satu pihak, melainkan harus selalu memberikan keuntungan yang adil dan seimbang.³

Pamekasan memiliki Peluang sangat terbuka bagi ekonomi syariah karena masyarakat muslim adalah mayoritas dan mereka mempunyai semangat untuk menjalankan agamanya termasuk dalam ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi salah satu pesantren, diketahui bahwa Pesantren merupakan sebuah sistem pendidikan di mana para murid, yang dikenal sebagai santri, mendapatkan pengetahuan keagamaan Islam dari seorang ulama atau kiai.⁴ Pesantren-pesantren juga hadir berkontribusi pada ekonomi seperti Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mendirikan Koperasi Pondok Pesantren Aneka Usaha Bata-Bata selanjutnya disingkat (KOPPONTREN AUBA), namun KOPPONTREN ini berubah nama menjadi PT Mambaul Ulum Bata-Bata selanjutnya disingkat (PT MUBA). PT Muba didirikan oleh para alumni atas bimbingan dari Dewan A'wan, Alm. RKH. Moh Hasan Abdul Hamid. Koperasi tersebut berdiri karena rasa simpati terhadap para alumni yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja, melihat potensi para alumni dan potensi sumber daya alam yang ada di Pamekasan memiliki peluang. Hal ini sesuai dengan ekonomi islam yaitu memberikan dan menciptakan peluang yang setara dan inklusif bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan

³ Erie Hariyanto, *Filsafat Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perkembangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 36

⁴ Sukron Romadhon, "Kiai Bagi Orang Madura", *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*, 2020

ekonomi.⁵ Menghilangkan kemiskinan ekstrem dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Dan menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan ekonomi.⁶

Salah satu bisnis yang didirikan oleh PT Muba adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek dagang Labini yang saat ini dapat bersaing dengan AMDK lainnya. Seiring berjalannya waktu dengan adanya AMDK Labini tujuan awal didirikannya koperasi PT Muba mulai terwujud dimana banyak para alumni bahkan masyarakat menjadi pegawai dari koperasi tersebut. Pekerja (Tenaga Kerja) adalah warga negara yang bekerja atau sedang bekerja dan melakukan pekerjaan.⁷ Adapun pekerja AMDK Labini menduduki posisi produksi dan sales, maka sebagai karyawan baik tim produksi maupun sales memiliki hak untuk mendapatkan upah atau gaji.

Dalam istilah hukum transaksi, transaksi antara barang dan uang disebut al-saman (harga) dan transaksi antara uang dan hak asasi manusia disebut ujah (upah). Seseorang yang bekerja terlibat dalam aktivitas komersial, baik mental maupun fisik dengan uang.⁸ Hukum menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial baik lahir maupun batin.⁹ Maka semakin penting untuk memiliki undang-undang yang jelas yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau pekerja, serta melindungi hak dan

⁵ Harisah, *Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Filantropi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2023) 20-21

⁶ Idri, Hadis Ekonomi, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015), 76

⁷ Novi Lestari, "Elan Jaelani. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Jurnal Al Amwal*. Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018.

⁸ Armansyah Wallam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2017

⁹ Soesiidayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2019), 2

kewajiban kedua belah pihak. Dukungan ini diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja dan pengusaha serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan positif guna meningkatkan kinerja seluruh lini perusahaan. Salah satu hak tenaga kerja ialah pemberian upah atau gaji, dimana upah didapat melalui kerja sama antara pemilik modal dan buruh, buruh diberikan upah atau gaji atas pekerjaan yang diberikan oleh pemilik modal. Mesran Munir dan Normakrofiana mengatakan bahwa kehidupan pekerja dipengaruhi oleh upah dan tidak dibayarnya upah dan gaji yang adil, yang menyebar ke negara mana pun.¹⁰

Ayat 30 Bab 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah pembayaran kepada pekerja atau pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan, dan dilakukan, ditentukan akan dibayarkan pada tahun tersebut. Berdasarkan kontrak kerja, perjanjian, peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tunjangan bagi karyawan atau pekerja dan keluarganya. Dalam pembahasan gaji, masalah gaji penting untuk diperhatikan karena banyak terdapat keluhan dari banyak pihak, baik dari pengusaha maupun pekerja. Sistem kompensasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan harus dievaluasi apakah telah menciptakan hak antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesejahteraan yang diatur dalam konstitusi. Islam menekankan bahwa tidak boleh ada kezaliman atau diskriminasi pemberian upah (Ujrah) dalam suatu pekerjaan

¹⁰ Nuraini, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)", *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2020

yang sama, dan upah yang diberikan kepada seseorang secara benar (sesuai dengan kondisi tidak berbeda dengan prosedurnya serta tidak bertentangan dengan ketulusan syari'at). Umumnya, setiap transaksi barang atau jasa antara dua pihak dikenakan pembayaran.

Sistem gaji karyawan baik tim produksi maupun sales besarnya gaji ditentukan berdasarkan kinerja yang telah dicapai sehingga dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam pelaksanaan kerja sama antara karyawan dengan pemilik perusahaan terkadang mengalami kerugian baik bagi karyawan ataupun perusahaan AMDK itu sendiri. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah satu informan peneliti mengetahui bahwa pada bagian tim produksi dalam melakukan pekerjaan dibagi menjadi tiga shift, shift pertama mulai dari 7.00-16.00 WIB, shift kedua mulai 16.00-00.00 WIB dan shift ketiga mulai dari 00.00-06.00 WIB. Berbeda dengan shift kedua dan ketiga, dimana shift pertama diwajibkan untuk menunaikan sholat Dhuha bersama yang dilanjutkan dengan membaca surat yasin dan al-waqi'ah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali dimana seorang pebisnis tidak hanya fokus pada kehidupan dunia saja, melainkan juga memperhatikan kehidupan akhirat.¹¹ Perolehan Gaji bagi setiap karyawan setiap bulannya tidak sama yang disebabkan oleh kehadiran karyawan dalam melakukan pekerjaan, tidak hanya antar karyawan setiap individu karyawan pada setiap bulannya mendapatkan besar gaji yang tidak sama misalnya yang dirasakan oleh salah satu informan apabila normal seperti pada bulan Juli 2024 informan

¹¹ Abdul Wahed, *Kyai & Ekonomi Dialektika Ahli &Praktisi Ekonomi Islam di Madura*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 59

mendapatkan gaji kurang lebih Rp.1.900.00 dengan absensi hadir 20 hari namun pada bulan sebelumnya Juni Informan kehadiran tidak normal sehingga mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp.1.300.00 dengan absensi hadir 17 hari.¹² Dengan sistem gaji berbasis kinerja tersebut tersebut, terkadang karyawan mengalami kerugian dengan adanya kendala, misalnya seperti ketika karyawan datang atau hadir untuk bekerja namun mesin produksi bermasalah sehingga pada waktu tersebut tidak bisa bekerja yang mengakibatkan karyawan tidak mendapatkan gaji, bagi perusahaan AMDK Labini. Kemudian di sisi lain ketika mesin dalam kondisi yang baik, para karyawan giat untuk memproduksi di mana hasil produksi akan meningkat dan produk yang dihasilkan akan tertimbun yang bisa saja produk yang ditimbun tersimpan hingga expired yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sistem gaji berbasis kinerja di perusahaan Air minum dalam kemasan merek labini PT. Muba dan bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Mambaul Ulum Bata-Bata”.

B. Fokus Penelitian

¹² Abd. Hadi Malik Ibrahim, Karyawan Produksi perusahaan AMDK Labini “Wawancara Langsung” (Palengaan, 2024)

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas yang telah ditetapkan maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Gaji Berbasis Kinerja Di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas yang telah ditetapkan maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Gaji Berbasis Kinerja Di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba.
2. Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Bagi Institut Agama Islam Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini dapat menjadi sumber kajian atau referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir kuliah.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kampus.

3. Bagi Perusahaan AMDK Labini

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan, memperbaiki gaya kepemimpinan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif bagi perusahaan.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai rujukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan.

E. Definisi Operasional

Judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT Mambaul Ulum Bata-Bata”** skripsi ini akan memfokuskan pada pemberian gaji oleh perusahaan AMDK Labini terhadap karyawan bagian produksi apakah dari pemberian gaji tersebut sudah sesuai dengan akad ijarah atau belum. Berikut penjelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan diantaranya:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis secara menyeluruh dengan yang tersusun dan metodis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam skripsi ini tinjauan yang dimaksud adalah melakukan kajian dengan cermat terhadap pemberian upah pada karyawan produksi di perusahaan AMDK Labini.

2. Akad Ijarah

Ijarah merupakan transaksi antara dua pihak dimana salah satu pihak menjual suatu manfaat dari barang atau jasa kepada pihak lain dan telah ditetapkan pada jangka waktu tertentu. Dalam skripsi ini akad ijarah yang ada di perusahaan AMDK Labini adalah perusahaan menyewa jasa karyawan untuk memproduksi air minum dalam kemasan milik perusahaan AMDK Labini.

3. Gaji Berbasis Kinerja

Gaji berbasis kinerja merupakan sistem gaji suatu perusahaan yang mana besarnya gaji ditentukan dan dihitung berdasarkan hasil kerja karyawan dalam setiap harinya. Dalam skripsi diketahui bahwa sistem gaji yang ada dan diterapkan di perusahaan untuk bagian produksi dan sales adalah sistem gaji berbasis kinerja

Jadi maksud dari penelitian ini adalah Tinjauan akad ijarah terhadap upah yang diberikan oleh perusahaan AMDK Labini kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini akan difokuskan pada pemberian upah atau gaji karyawan yang akan dianalisis dengan

akad ijarah guna menjadi patokan peneliti bahwa pemberian upah atau gaji karyawan sesuai dengan akad ijarah sehingga tidak bertentangan dengan syariat.